



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG
WANADESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai perwujudan dari falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dilakukan optimalisasi pemanfaatan potensi tanah desa melalui program Wanadesa yang diarahkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa program Wanadesa sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga mendukung konservasi lingkungan serta meningkatkan tutupan vegetasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Wanadesa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG WANADESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Wanadesa adalah kebun campuran yang dibangun di atas tanah yang dikuasai pemerintah desa untuk meningkatkan ruang hijau, mendukung upaya konservasi lingkungan dan habitat alami.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak *anggadhuh*, dan pemanfaatannya untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem*, serta tanah aset desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Lembaga Wanadesa adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dengan Peraturan Desa dan bertugas untuk mengelola Wanadesa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Wanadesa untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. mengembalikan dan melestarikan kondisi lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam hayati.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Wanadesa meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. penetapan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Wanadesa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah desa dalam mengelola Wanadesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Lembaga Wanadesa.

- (3) Pembentukan Lembaga Wanadesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa.

Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan Wanadesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Desa menyusun rencana kerja pengelolaan Wanadesa.

Pasal 6

- (1) Rencana kerja Wanadesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi acuan bagi pengelola Wanadesa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Wanadesa dan alat pengendalian bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Rencana kerja Wanadesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana penanaman dan pemeliharaan tanaman;
 - b. pembiayaan;
 - c. pengembangan; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (3) Rencana kerja Wanadesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan rencana kerja pembangunan Desa.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 7

- (1) Pembangunan Wanadesa dilakukan dengan cara:
 - a. penanaman;
 - b. pengayaan tanaman;
 - c. penambahan jenis tanaman; dan/atau
 - d. pengembangan potensi.
- (2) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan menambah fungsi Wanadesa sebagai:
 - a. eko wisata;
 - b. pendidikan lingkungan; atau
 - c. budaya.

Pasal 8

Jenis tanaman yang ditanam di lahan Wanadesa merupakan tanaman yang hasil utamanya bukan kayu, antara lain:

- a. tanaman langka;

- b. tanaman konservasi;
- c. tanaman lokal; dan
- d. tanaman buah.

Pasal 9

Pembangunan fasilitas penunjang untuk pengembangan Wanadesa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. luas lahan sampai dengan 2,5 (dua koma lima) ha selain jalan, total kebutuhan area kegiatan penunjang paling besar 1% (satu persen) dari luas lahan Wanadesa;
- b. luas lahan 2,5 (dua koma lima) ha sampai dengan 5 (lima) ha dapat memiliki kegiatan penunjang berupa pos jaga/gardu pandang, jalan inspeksi, rumah/gudang, kolam ikan, dan kebun bibit dengan total luas area kegiatan penunjang antara 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari luas lahan Wanadesa;
- c. luas lahan lebih dari 5 (lima) ha sampai dengan 10 (sepuluh) ha dapat memiliki kegiatan penunjang berupa pos jaga/gardu pandang, jalan inspeksi, rumah/gudang, kolam ikan, kebun bibit, dan pusat studi hayati dengan total luas area kegiatan penunjang antara 2% (dua persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari luas lahan Wanadesa; dan
- d. luas lahan lebih dari 10 (sepuluh) ha dapat memiliki kegiatan penunjang berupa pos jaga/gardu pandang, jalan inspeksi, rumah/gudang, kolam ikan, kebun bibit, pusat studi hayati, dan area *outbond/camping ground* dengan total luas area kegiatan penunjang paling besar 3% (tiga persen) dari luas lahan Wanadesa.

BAB III

PENETAPAN WANADESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penetapan Wanadesa kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :
 - a. denah lokasi;
 - b. keterangan kondisi lahan;
 - c. keputusan Kepala Desa; dan
 - d. persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan dan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan:
 - a. kondisi di lapangan; dan
 - b. kesesuaian dengan tata ruang.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam berita acara.
- (5) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan Gubernur menolak atau menerima permohonan penetapan lahan Wanadesa.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan tanah desa yang telah lolos verifikasi sebagai Wanadesa.
- (2) Penetapan Wanadesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh atau sebagian tanah desa yang diusulkan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat dan swasta dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Wanadesa dengan cara :

- a. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Wanadesa mencakup aspek perencanaan, pengelolaan dan monitoring evaluasi;
- b. berpartisipasi dalam pengembangan, pemanfaatan dan pembiayaan Wanadesa.

BAB V

LAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib membuat laporan realisasi rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Wanadesa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Wanadesa dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap aspek:
- a. teknik budidaya dan konservasi;
 - b. manajemen pengelolaan dan pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. kelembagaan; dan
 - e. sosial budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
- a. pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan/atau
 - e. supervisi.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Wanadesa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001